


SPMI Politeknik Negeri Ketapang

STANDAR MELAMPAUI SN-DIKTI





Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Ketapang

Jl. Rangga Sentap – Dalong, Kel. Tengah, Kel. Sukaharja Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813 Laman: www.politap.ac.id

e-mail: humaspoliketapang@gmail.com



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S25.VM/SPMI/151/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR VISI MISI

STANDAR VISI MISI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	laler	19/2020	
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	3/0	7/2021	
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Sem)	12/08/2021	
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	Bar	12/2021	
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Selvo	12/2021	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S25.VM/SPMI/151/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

STANDAR VISI MISI

1. Definisi Istilah	1. Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai		
	dengan keberadaannya.		
	2. Misi adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang akan dilakukan		
	untuk mencapai visi organisasi.		
	3. Tujuan dan sasaran adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan yang		
	akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi		
	4. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah kegiatan atau		
	proses yang dilaksanakan dalam rangka sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politap		
	5. Senat adalah: badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan		
	Politap		
	6. Civitas Akademika adalah: kelompok atau komunitas atau warga		
	akademik di kampus yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.		
	7. Rencana Induk Pengembangan Politeknik adalah suatu rencana		
	induk Politeknik yang merupakan pedoman dasar pengembangan		
	untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun.		
8. Rasional Standar	Standar vici dan misi adalah aguan kaunggulan mutu nanyalanggaraan dan		
	Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Politeknik/Jurusan/Program Studi untuk meraih cita-cita di masa		
	depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan		
	misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh		
	komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis dan		
	terukur. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi.		
	Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan		
	satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi.		
9. Pernyataan Isi			
Standar	Institusi harus memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi dan		
	juga program studi sebagai acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan		
	strategi pencapaian. Visi, Misi disusun dengan memiliki arah yang jelas		
	dan terukur untuk jangka waktu tertentu.		
10. Strategi Pelaksanaan	1. Senat bersama pihak-pihak utama yang berkepentingan yaitu dosen,		
Standar	tenaga kependidikan, alumni dan stakeholder merumuskan Visi,		
Sunui	Misi, Tujuan Politeknik Negeri Ketapang dengan sangat jelas,		
	realistis, saling terkait satu dengan yang lainnya.		
	2. Pimpinan mengsosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik		
	Negeri Ketapang kepada seluruh pemangku kepentingan internal		
	maupun eksternal.		
	3. Seluruh civitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan		
	Politeknik Negeri Ketapang.		
	4. Semua Unit Kerja di Politeknik Negeri Ketapang menggunakan Visi,		
	Misi dan Tujuan sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing		
	Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kerja.		
	5. Direktur menetapkan Rencana Induk Pengembangan Institusi untuk		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S25.VM/SPMI/151/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

STANDAR VISI MISI

5.	Indikator Ketercapaian Standar	jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ketapang. 6. Pimpinan menetapkan tonggak-tonggak capaian (Milestone) institusi setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan Renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. 1. Tersusunnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang jelas dan terukur. 2. Adanya pemahaman Visi dan Misi institusi 80 % civitas akademika di Politeknik Negeri Ketapang. 3. Tersusunnya Renstra dan Rencana Kinerja yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Ketapang.		
6.	Subjek/ pihak yang bertanggungjawab	1. Senat		
	untuk pencapaian	2. Direktur		
	standar	3. Wakil Direktur I, II, dan III		
		4. Kepala Pusat P4MP		
		5. Ketua Jurusan		
		6. Koordinator Program Studi		
		7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel		
_	D. 1	8. Dosen		
/.	Dokumen Terkait	 Formulir Evaluasi Pengukuran Pemahaman Visi Misi RENSTRA POLITAP 		
		3. Form Rencana Kinerja Unit		
		4. Rencana Induk Pengembangan (RIP)		
8.	Referensi	 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. SOTK Politeknik Negeri Ketapang 		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S26.KS/SPMI/152/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 3

STANDAR KERJASAMA

STANDAR KERJASAMA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	hoho	19/12020	
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	90	7/2021	
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	1 Jan	12/08/2021	
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	The	12/2021	
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Sulve	12/2021	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S26.KS/SPMI/152/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 3

STANDAR KERJASAMA

1 2 2 2 1 1 1	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
1. Definisi Istilah	1. Pimpinan POLITAP: adalah Direktur dan Wakil Direktur			
	2. Unit Perencanaan Pelaksanaan Anggaran : Staf Wakil Direktur 2			
	yang membidangi penyusunan Anggaran (RKAKL)			
	3. Pimpinan Mitra : pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan			
	berhak menandatangani perjanjian dari mitra kerjasama			
	4. Kerjasama : kesepakatan bersama antara Politap dengan Perguruan			
	Tinggi/ Departemen/ Institusi/ Lembaga/ Perusahaan baik di tingkat			
	Nasional maupun Internasional dalam bentuk kesepakatan bersama			
	atau perjanjian kerjasama yang ditandatangi oleh dua belah pihak			
	yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.			
2. Rasional Standar	Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar			
Kompetensi Lulusan	dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi			
Kompetensi Luiusan	yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang			
	terukur, dimana:			
	, and the second			
	1. Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan			
	menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-			
	win solution.			
	2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan			
	yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama-sama			
	3. Kerjasama dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur			
	stakeholder yang ada pada tridharma perguruan tinggi.			
	4. Lingkup area kerjasama Politap dapat dilakukan pada empat zona,			
	yakni: Industri (baik Industri dalam maupun luar negeri),			
	departemen ataupun non departemen, perguruan tinggi dan			
	pendidikan dasar - menengah (dalam maupun luar negeri), serta			
	masyarakat umum.			
3. Pernyataan Isi	1. POLITAP menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun			
Standar	lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.			
	2. Penyelenggaraan kerjasama harus diwujudkan dalam bentuk MOU			
	institusi dan program-program turunannya.			
	3. Pelaksanaan kerjasama bisa dilakukan oleh jurusan/laboratorium/UPT			
	4. Kerjasama harus dilaksanakan untuk :			
	a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh POLITAP.			
	b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit.			
	c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat			
	mengembangkan diri.			
	d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.			
	e. Mengembangkan citra POLITAP.			
	f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.			
	g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam			
	mendapatkan lapangan kerja.			
	h. Menciptakan revenue generating activity.			
	5. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:			
	a. Pengelolaan Perguruan Tinggi			
	b. Penelitian,			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S26.KS/SPMI/152/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 3

STANDAR KERJASAMA

	a Dangahdian Vanada Magyarakat		
	c. Pengabdian Kepada Masyarakat,		
	d. Pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan		
	kegiatan akademik,		
	e. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan		
	akademik		
	f. Program pemindahan kredit (transfer of credits),		
	g. Penerbitan bersama karya ilmiah,		
	h. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan		
	ilmiah lain,		
	i. Lain-lain yang dianggap perlu.		
6. Strategi Pelaksanaan	1. Melibatkan semua unit kerja POLITAP dalam implementasi standar		
Standar Kompetensi	mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan		
Lulusan	tahap pengembangan.		
	2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah		
	/swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.		
	3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah		
	mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.		
	4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan		
	MoU kepada para civitas akademika POLITAP secara berkala.		
	5. Pihak manajemen POLITAP merancang program kerja terkait		
	implementasi standar kerjasama.		
	6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama.		
5. Indikator Ketercapaian			
Standar Kompetensi	2. Meningkatan Jumlah Kerjasama Riset dan atau Produksi meningkat		
Lulusan	15 %/ Tahun.		
6. Subjek/ pihak yang	1. Direktur		
bertanggungjawab	2. Pokja Kerjasama		
00 00	5 5		
untuk pencapaian standar	3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi		
	4. Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Unit		
7. Dokumen Terkait	1. Surat Penawaran Kerjasama (Dokumen administrasi/ dokumen usulan		
	teknis kerjasama)		
	2. MoU		
0 D C	3. Perjanjian Kerjasama (PKS)		
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti		
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu		
	Pendidikan Tinggi		
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.		
	232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum		
	PendidikanTinggi.		
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016		
	7. Renstra Politap Tahun 2020-2024		
	7. Renstra Pontap Tanun 2020-2024		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S27.KM/SPMI/153/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	Sulso	19/12020	
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	90	7/2021	
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Jan S	12/2021	
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	DO S	12/2021	
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Solow	12/2021	



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S27.KM/SPMI/153/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Definisi Istilah

- Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang perilaku, sikap dan karakter mahasiswa serta kegiatan kemahasiswaan di Politeknik Negeri Ketapang.
- 2. **BEM Politap** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Polikteknik Negeri Ketapang
- 3. **HMP** adalah Himpunan mahasiswa Prodi
- 4. **HMJ** adalah Himpunan mahasiswa Jurusan
- 5. **UKM** adalah Unit Kegiatan Mahasiswa
- 6. **PPSM** adalah Pengenalan Program Studi Mahasiswa
- 7. **LPKM** adalah Latihan Pengembangan Karakter Mahasiswa
- 8. **LDKM** adalah Latihan dasar Kepemimpinan Mahasiswa
- 9. **SKKM** adalah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa

2. Rasional Standar

Untuk mencapai Visi , Misi dan tujuan tersebut dilakukan berbagai upaya dalam bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penerimaan mahasiswa baru dengan meningkatkan kualitas proses penerimaan mahasiswa baru dan kualitas mahasiswa baru yang diterima. Sehingga diperlukan Standar Kemahasiswa yang mampu mengakomodir proses kegiatan kemahasiswaan di Politap. Politeknik Negeri Ketapang melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang akan menjadi tolok ukur bagi Direktur dan urusan kemahasiswaan yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, pelaksana dan pengendali proses kegiatan kemahasiswaan.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Mahasiswa

- **a.** Mahasiswa yang diterima di Politap adalah mahasiswa yang telah lulus dalam seleksi masuk
- **b.** Mahasiswa Politap harus mempunyai karakter Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas (talijudas) dan memiliki 7 budaya akademik : menulis, membaca, berdiskusi, berpikir ilmiah, tidak plagiat, berbagi dan menghargai orang lain.
- **c.** Mahasiswa Politap harus mematuhi kode etik dan peraturan akademik yang berlaku
- d. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan akademik akan diberhentikan setelah melalui prosedur yang berlaku

2. Organisasi Kemahasiswaan

- **a.** Mahasiswa Politap tergabung dalam satu induk organisasi mahasiswa yaitu BEM Politap
- **b.** HMP dan HMJ adalah organisasi mahasiswa setingkat program studi dan jurusan yang berada dibawah pembinaan BEM
- **c.** Setiap organisasi kemahasiswaan harus memiliki GBHO, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja.
- **d.** 1 (satu) periode masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah maksimal selama 12 bulan
- e. Setiap akhir periode kepengurusan, pengurus wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Direktur melalui Wadir III.

akademik yang berlaku



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S27.KM/SPMI/153/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN

3. Kegiatan Kemahasiswaan

- a. Politap menyusun kebijakan yang memungkinkan seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan
- **b.** Politap wajib menyediakan anggaran kegiatan kemahasiswaan dalam DIPA Politap dalam tahun anggaran berjalan
- c. Seluruh kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan yang telah disahkan oleh Direktur
- d. Kegiatan kemahasiswaa harus dapat mendukung kompetensi lulusan dan keunggulan lulusan masing-masing program studi sejalan dengan kegiatan penalaran ilmiah, pengembangan minat bakat, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, kerohanian, dan kewirausahaan.
- e. Politap harus dapat menyediakan fasilitas bagi kegiatan kemahasiswaan.
- **f.** Setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan daya dukung dana kemahasiswaan yang ada.

4. Lavanan Kemahasiswaan

- a. Politap menyediaka layanan kemahasiswaan meliputi : Pembimbing akademik, pengembangan minat dan bakat, pengembangan soft skill, Layanan Beasiswa dan Layanan Kesehatan
- b. Layanan bimbingan akademik dilaksanakan dengan menyediakan pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa mulai dari semester awal samapai dengan lulus.
- c. Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 kali dalam satu semester
- **d.** Politap memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa melalui pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- e. Setiap mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat dengan masuk sebagai anggota UKM yang dipilih.
- f. Setiap mahasiswa hanya dapat memilih maksimal 2 (dua) UKM selama menjadi mahasiswa.
- g. Politap melaksanakan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan
- h. Setiap mahasiswa baru wajib megikuti kegiatan PPSM dan LPKM yang diselenggarakan oleh Urusan Kemahasiswaan dan bekerjasama dengan BEM
- i. Politap wajib menyediakan anggaran Beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan mahasiswa berprestasi.
- **j.** Politap memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah.

4. Strategi Pelaksanaan Standar

- 1. Direktur mensosialisasikan standar Kemahasiswaan kepada civitas akademika
- 2. Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung kegiatan kemahasiswaan dan lainnya agar memenuhi kriteria standar
- 3. Dosen melaksanakan pemenuhan isi standar Kemahasiswaan dan melaporkan hasilnya pada akhir semester.



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S27.KM/SPMI/153/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman : 4 dari 6

STANDAR KEMAHASISWAAN

5.	Indikator Ketercapaian	an Terbentuknya Karakter Mahasiswa			
	Standar				
6.	Subjek/ pihak yang	1. Direktur			
	bertanggungjawab	2. Wakil Direktur I, II, III			
	untuk pencapaian	3. P4MP			
	standar	4. Akademik			
		. Ketua Jurusan			
		6. Koordinator Program Studi			
		7. Dosen			
		8. Mahasiswa			
7.	Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:			
		1. Pedoman SKKM			
		2. Pedoman Pembimbing Akademik			
8.	Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			
		2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			
		3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti			
		4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan			
		Mutu Pendidikan Tinggi			
		5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.			
		232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum			
		PendidikanTinggi.			
		6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016			
		7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019			
		8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kode/Nomor:

S28.PMB/SPMI/154/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Jabatan Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	Mo	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	Da	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Haw "	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	002	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	John	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman : www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S28.PMB/SPMI/154/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 3

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1 D.C 1 41 1	1 Diagram DOLUTAD Di 1/ 1 W 1 1D: 1/			
1. Definisi Istilah	1. Pimpinan POLITAP : Direktur dan Wakil Direktur			
	2. Pimpinan Jurusan : Ketua Jurusan			
	3. SNMPTN : pola penerimaan mahasiswa baru Politap yang			
	dilaksanakan secara serentak oleh seluruh Politeknik Negeri di			
	Indonesia			
	4. PMDK: jalur penerimaan mahasiswaan baru Politap melalui			
	undangan diperuntukkan kepada siswa dari seluruh Indonesia yang			
	berminat masuk Politap			
	5. Penerimaan Mahasiswa Mandiri : pola penerimaan yang dilakukan			
	tersendiri oleh Politap selain jalur SNMPTN dan PMDK			
2. Rasional Standar	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan penerimaan			
	mahasiswa baru di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang			
3. Pernyataan Isi	1. Direktur menetapkan Panitia PMB melalui Surat Keputusan paling			
Standar	lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru			
	2. Panitia PMB merencanakan dan mengkordinasikan pelaksanaan			
	pendaftaran, seleksi dan daftar ulang untuk calon mahasiswa baru			
	3. Calon mahasiswa mendaftar secara online			
	4. Calon mahasiswa melakukan test dan kemudian akan diumumkan			
	pada akun pendaftaran			
	5. Setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa membayar biaya			
	Resgistrasi atau daftar ulang sesuai dengan yang ditagihkan diakunnya			
	dan melengkapi berkas daftar ulang untuk mendapatkan Nomor Induk			
	Mahasiswa			
	6. Calon mahasiswa baru mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)			
	dan Jas Almamater di Akademik dengan menunjukkan akun			
	dan Jas Almamater di Akademik dengan menunjukkan akun pendaftaran yang dimiliki			
	7. Mahasiswa baru menunggu pelaksanaan pengenalan kehidupan			
	kampus bagi mahasiswa baru			
4. Strategi Pelaksanaan	Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab			
Standar	untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru			
Standar	2. Melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan standar Penerimaan			
	Mahasiswa Baru			
	semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar			
	4. Melakukan Perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar			
5 Indikatan Vatanaansia	berdasarkan hasil evaluasi Terpanyhinya Rasia jumlah pandaftar terhadan jumlah pandaftar yang			
5. Indikator Ketercapaian	1. Terpenuhinya Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang telah lulus seleksi			
Standar				
	2. Terpenuhinya persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap			
	jumlah yang mendaftar ulang $\geq 95\%$.			
Cubick/wit-1	I. D. L.			
6. Subjek/ pihak yang	1. Direktur			
bertanggungjawab	2. Wakil Direktur I			
untuk pencapaian	3. Koordinator Bidang Akademik			
standar	4. Mahasiswa			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S28.PMB/SPMI/154/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 3

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

7. Dokumen Terkait	 Peraturan-peraturan yang pendukung Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru 		
8. Referensi	 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI Kode/Nomor:

S30.SI/SPMI/156/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR SISTEM INFORMASI POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	Sho	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	90	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	pun y	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	\mathrew \/	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	leder	12/2021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S30.SI/SPMI/156/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 3

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1 D.E. ' ' T / ' L L	C:			
1. Definisi Istilah	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perguruan Tinggi terdiri dari:			
	1. SIAKAD: Sistem Informasi Akademik Politap			
	2. SIMADU: Sistem Manajemen Terpadu			
	3. SIM Sumberdaya Manusia4. SIM Keuangan			
	5. SIM Sarana dan Prasarana			
	6. SIM Kemahasiswaan dan Alumni			
	7. SIM Perpustakaan			
	7. Blivi i Cipustakaan			
2. Rasional Standar	Untuk melaksanakan Visi Misi POLITAP perlu mempertimbangkan			
	kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini			
	penggunaan sistem informasi terpadu dalam pengelolaan Perguruan			
	Tinggi menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi			
	yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat dan baik			
	pula, sehingga POLITAP menetapkan standar sistem informasi.			
3. Pernyataan Isi	1. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus			
Standar	memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang			
	efektif dan efesien.			
	2. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus			
	memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN)			
	3. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus			
	memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network)			
	4. Manajemen/Jurusan/Program Studi dan Unit-unit yang lain harus			
	menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses			
	5. Semua Unit di Lingkungan POLITAP harus memelihara sistem			
4. Strategi Pelaksanaan	informasi yang dimikiki. Direktur mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi			
Standar	untuk keseluruhan unit kerja di POLITAP			
5. Indikator Ketercapaian	./			
Standar	akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana,			
	kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.			
6. Subjek/ pihak yang	1. Senat			
bertanggungjawab untuk pencapaian	2. Direktur			
standar	3. Wakil Direktur I, II, dan III			
	4. Kepala Pusat P4MP			
	5. Ketua Jurusan			
	6. Koordinator Program Studi			
	7. Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel			
	8. Dosen			
	9. Tenaga Kependidikan			
	10. Mahasiswa			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S30.SI/SPMI/156/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 3

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

7. Dokumen Terkait	1. Peraturan-peraturan yang mendukung tentang sistem informasi		
	2. Pedoman Penggunaan Sistem Informasi, Manual Prosedur, formulir		
	kerja yang terkait dengan sistem informasi		
8. Referensi	1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional		
	2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti		
	4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan		
	Mutu Pendidikan Tinggi		
	5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.		
	232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum		
	PendidikanTinggi.		
	6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016		
	7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019		
	8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang		



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor:

S31.KL/SPMI/157/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

STANDAR KALENDER AKADEMIK

STANDAR KALENDER AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

	Penanggungjawab			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Tim Penyusun	Cho	19/2020
2. Pemeriksaan	Adha Panca Wardanu, S.TP., M.P	Wadir I	10	7/2021
3. Persetujuan	Ismael Marzuki, ST., MT	Ketua Senat	Steen &	12/2021
4. Penetapan	Endang Kusmana, S.E., M.M, Ak., C.A	Direktur	70/	12/2021
5. Pengendalian	Sy. Indra Septiansyah, S.Si., MT	Kepala P4MP	Cho	12/82021



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor: S31.KL/SPMI/157/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 2 dari 6

STANDAR KALENDER AKADEMIK

1. Definisi Istilah	 Standar Kalender Akademik: standar yang mengatur tentang penyusunan kalender akademik di Politeknik Negeri Ketapang Kalender Akademik: pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 			
3. Rasional Standar	Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara terencana sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan dilakukan mulai dari sebelum proses pembelajaran setiap tahun akademik dimulai. Politeknik Negeri Ketapang melalui Unit Penjaminan Mutu menetapkan standar Kalender Akademik yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perencana dalam proses pembelajaran. Standar kalender akademik Politeknik Negeri Ketapang memuat:			
	- Karakteristik Kalender akademik			
4. Pernyataan Isi Standar	 Isi dari kalender akademik Wakil Direktur 1 bidang akademik menyusun Kalender Akademik tingkat Politeknik Negeri Ketapang minimal 2 bulan sebelum tahun ajaran baru. Koordinator Program Studi menyusun Kalender Akademik tingkat Prodi berdasarkan Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang minimal 1 Bulan sebelum tahun ajaran baru. Satu Tahun Akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang terdiri dari semester Ganjil yang dimulai pada bulan September sampai Februari; dan Semester Genap dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Tahun Akademik harus dibagi dalam 2 (dua) semester yang masingmasing terdiri atas 16 Minggu termasuk minggu tenang dan ujian. Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang minial berisikan komponen sebagai berikut: Penerimaan Mahasiswa Baru Registrasi Ulang Pengenalan Program Studi Mahasiswa Perkuliahan Teori dan Praktek Pelaksanaan UTS dan UAS Penilaian Pencapaian Kompetensi Ujian Akhir Progran/ Tugas Akhir Yudisium Libur Wisuda 			



Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos 78813

Laman: www.politap.ac.id

Kode/Nomor : S31.KL/SPMI/157/E01

Tanggal:

12 Agustus 2021

Revisi: 0

Halaman: 3 dari 6

STANDAR KALENDER AKADEMIK

6.	Strategi Pelaksanaan Standar	 Direktur mensosialisasikan Standar Kalender Akademik kepada Civitas Akademika Direktur mempersiapkan fasilitas pendukung dan lainnya agar memenuhi kriteria standar Direktur menugaskan Unit Penjaminan Mutu untuk melaksanakan Monev dan Audi Internal setiap akhir semester Direktur menindaklanjuti hasil temuan dalam monev dan audit internal 	
5.	Indikator Ketercapaian Standar	1. Tesusunnya Kalender Akademik Politeknik Negeri Ketapang tepat waktu.	
	Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk pencapaian standar	 Senat Direktur Wakil Direktur I, II, dan III Kepala Pusat P4MP Ketua Jurusan Koordinator Program Studi Ka. Laboratorium/ Ka. Bengkel Dosen Tenaga Kependidikan dan Administrasi 	
7.	Dokumen Terkait	Form Kalender Akademik	
8.	Referensi	 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti 4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi. 6. Statuta Politeknik Negeri Ketapang No. 26 Tahun 2016 7. Peraturan Akademik No.26 Tahun 2019 8. Pedoman Akademik Politeknik Negeri Ketapang 	